



**PUTUSAN**  
**Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : SRI PUJI ASTUTI Binti MUHAMMAD BASRI
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 25 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karanggen Kulon Rt.001 Rw.002 Desa Wirogunan,  
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : AGUS ARIF WIDIATMOKO Bin KASMURI
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 10 Agustus 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sondakan Rt.002 Rw.005 Kelurahan  
Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Hakim sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SRI PUJI ASTUTI BINTI MUHAMMAD BASRI dan terdakwa AGUS ARIF WIDIATMOKO BIN KASMURI bersalah Melakukan tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI PUJI ASTUTI BINTI MUHAMMAD BASRI dan terdakwa AGUS ARIF WIDIATMOKO BIN KASMURI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil Type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nopol : AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka : MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin : 3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jl. Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar ;
  - 1 (satu) unit mobil Type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nopol : AD-8721-MP, tahun 2016, Nomor Rangka : MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin : 3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jl. Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar ;

H a l a m a n 2 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Kusuma Jati Wibowo ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

-----Bahwa Terdakwa I SRI PUJI ASTUTI Binti MUHAMMAD BASRI baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS ARIF WIDIATMOKO Bin KASMURI pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Bengkel JATI MOTOR yang beralamat di Dk. Ngentak Rt.04, Rw.03, Ds. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo "***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang***", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 07 Agustus 2021, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang ke bengkel JATI MOTOR yang beralamat di Dk. Ngentak Rt.04, Rw.03, Ds. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo milik Saksi KUSUMA JATI WIBOWO dengan tujuan untuk menyewa 1 (Satu) unit mobil Type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA) Warna Putih, Nopol: AD-8721-MP, Tahun 2016, Nomor Rangka: MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin: 3NRH023458 Atas nama STNK WILLY SAHETAPYT milik Saksi KUSUMA JATI WIBOWO;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II menyewa KBM tersebut selama 1 (satu) hari dengan alasan akan digunakan untuk pergi keluar kota. Kemudian Saksi KUSUMA JATI WIBOWO menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh Saksi RADIL

H a l a m a n 3 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARDANTYA yang merupakan karyawan Bengkel Milik Saksi KUSUMA JATI WIBOWO;

- Bahwa Setelah Saksi KUSUMA JATI WIBOWO menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan mobil tersebut bertemu dengan Saksi RESTUMINAH yang kemudian menuju ke rumah Saksi SUBAGYA yang beralamat di Tulung, Jatinom, Kab. Klaten dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan pinjaman modal dari Saksi SUBAGYA untuk usaha bawang merah. Sesampainya di rumah Saksi SUBAGYA Saksi RESTUMINAH menyampaikan kepada Saksi SUBAGYA bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membutuhkan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha bawang merah, namun Saksi SUBAGYA tidak memiliki uang dengan jumlah tersebut, kemudian Terdakwa I menyampaikan ingin meminjam sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan STNK mobil yang disewanya tersebut dengan alasan dikarenakan kehabisan bensin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Saksi RESTUMINAH Binti SUMARNO pulang dan selang sekitar 2 (dua) jam setelah mereka meninggalkan rumah Saksi SUBAGYA. Kemudian Saksi RESTUMINAH Binti SUMARNO dihubungi oleh Saksi SUBAGYA yang pada intinya dapat memberikan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan jaminan mobil Type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA) Warna Putih, Nopol: AD-8721-MP, Tahun 2016, Nomor Rangka: MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin: 3NRH023458 yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi SUBAGYA kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saksi SUBAGYA. Selanjutnya sekitar satu minggu kemudian Terdakwa I menghubungi saksi RESTUMINAH untuk meminta tambahan pinjaman modal yang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian oleh saksi RESTUMINAH sampaikan kepada Saksi SUBAGYO dan meminta tambahan modal sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disampaikan langsung Terdakwa I kepada Saksi SUBAGYA., yang ke semuanya diberikan oleh Saksi SUBAGYA kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Sehingga total uang milik saksi Subagya yang diserahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rp) dengan jaminan 1 (satu) unit Daihatsu Siga No. Pol : AD-8721-MP warna putih;

H a l a m a n 4 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga No. Pol : AD-8721-MP warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Kusuma Jati. Sehingga atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi Kusuma Jati menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);  
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### ATAU

### KEDUA :

- Bahwa Terdakwa I SRI PUJI ASTUTI Binti MUHAMMAD BASRI bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS ARIF WIDIATMOKO Bin KASMURI pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021, bertempat di Bengkel JATI MOTOR yang beralamat di Dk. Ngentak Rt.04, Rw.03, Ds. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa berawal pada Hari Sabtu Tanggal 07 Bulan Agustus Tahun 2021, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II datang ke bengkel JATI MOTOR yang beralamat di Dk. Ngentak Rt.04, Rw.03, Ds. Gumpang, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo milik Saksi KUSUMA JATI WIBOWO Bin ROCHMAT dengan tujuan untuk menyewa 1 (Satu) unit mobil Type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA) Warna Putih, Nopol: AD-8721-MP, Tahun 2016, Nomor Rangka: MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin: 3NRH023458 Atas nama STNK WILLY SAHETAPY milik Saksi KUSUMA JATI WIBOWO Bin ROCHMAT;
  - Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan alasan akan digunakan untuk pergi keluar kota. Kemudian Saksi KUSUMA JATI WIBOWO Bin ROCHMAT menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui oleh Saksi RADIL FARDANTYA bin SRI WIYONO yang merupakan karyawan Bengkel Milik Saksi KUSUMA JATI WIBOWO Bin ROCHMAT;

H a l a m a n 5 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi KUSUMA JATI WIBOWO Bin ROCHMAT menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan mobil tersebut bertemu dengan Saksi RESTUMINAH Binti SUMARNO yang kemudian menuju ke rumah Saksi SUBAGYA yang beralamat di Tulung, Jatinom, Kab. Klaten dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan pinjaman modal dari Saksi SUBAGYA untuk usaha bawang merah. Sesampainya di rumah Saksi SUBAGYA Saksi RESTUMINAH Binti SUMARNO menyampaikan kepada Saksi SUBAGYA, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membutuhkan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha bawang merah, namun Saksi SUBAGYA tidak memiliki uang dengan jumlah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta Saksi RESTUMINAH Binti SUMARNO pulang dan selang sekitar 2 (dua) jam setelah mereka meninggalkan rumah Saksi SUBAGYA. Kemudian Saksi RESTUMINAH Binti SUMARNO dihubungi oleh Saksi SUBAGYA yang pada intinya dapat memberikan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA) Warna Putih, Nopol: AD-8721-MP, Tahun 2016, Nomor Rangka: MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin: 3NRH023458 yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi SUBAGYA kemudian mobil tersebut dibawa oleh Saksi SUBAGYA. Selanjutnya sekitar satu minggu kemudian Terdakwa I menghubungi saksi RESTUMINAH untuk meminta tambahan pinjaman modal yang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian oleh saksi RESTUMINAH sampaikan kepada Saksi SUBAGYO dan meminta tambahan modal sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disampaikan langsung Terdakwa I kepada Saksi SUBAGYA., yang ke semuanya diberikan oleh Saksi SUBAGYA kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Sehingga total uang milik saksi Subagya yang diserahkan kepada terdakwa I dan terdakwa II adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rp) dengan jaminan 1 (satu) unit Daihatsu Siga No. Pol : AD-8721-MP warna putih;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menggadaikan 1 (satu) unit Daihatsu Siga No. Pol : AD-8721-MP warna putih tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Kusuma Jati. Sehingga atas perbuatan

H a l a m a n 6 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi Kusuma Jati menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RADIL FARDANTYA Bin SRI WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan hari ini sebagai saksi karena mengetahui Para Terdakwa telah menggadaikan barang milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Bengkel Jati Motor yang beralamat di Dukuh Ngentak Rt.04 Rw.03, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa barang yang digadaikan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, atas nama STNK Willy Sahetapty, alamat Jalan Beo H2 No.01 Perum UNS Rt.2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan tanpa ijin dengan cara menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458 milik saudara Kusuma Jati dengan alasan akan digunakan untuk dibawa keluar kota namun kendaraan bermotor tersebut tidak dikembalikan melainkan digadaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dari saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa pernah menyewa kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat karena Saksi hampir setiap hari Saksi di rumah saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat karena Saksi sebagai karyawan bengkel milik saksi Kusuma Jati Wibowo;

H a l a m a n 7 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada masalah pada saat meminjam kendaraan bermotor milik saksi Kusuma Jati wibowo Bin Rochmat;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat untuk menggadaikan kendaraan bermotor yang disewa tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan kendaraan bermotor milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat yang disewa Para Terdakwa tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
2. Saksi KUSUMA JATI WIBOWO Bin ROCHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan hari ini karena Para Terdakwa telah menggadaikan barang milik Saksi tanpa ijin;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Bengkel Jati Motor yang beralamat di Dukuh Ngentak Rt.04 Rw.03, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
  - Bahwa barang yang digadaikan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, atas nama STNK Willy Sahetapty, alamat Jalan Beo H2 No.01 Perum UNS Rt.2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan tanpa ijin dengan cara menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458 milik Saksi dengan alasan akan digunakan untuk dibawa keluar kota namun kendaraan bermotor tersebut tidak dikembalikan melainkan digadaikan;
  - Bahwa Para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA) milik Saksi selama 1 (satu) hari;
  - Bahwa harga sewa per hari 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA) milik Saksi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA) untuk taxi online tapi karena keadaan sedang sepi maka kendaraan bermotor tersebut Saksi alihkan untuk disewakan;
  - Bahwa tidak ada syarat dan ketentuan untuk menyewa kendaraan bermotor milik Saksi tersebut asalkan dibayar sesuai dengan harga sewa dan kendaraan bermotor kembali dengan tepat waktu dan tidak ada kerusakan;

H a l a m a n 8 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada masalah pada saat Para Terdakwa meminjam kendaraan bermotor milik Saksi sebelum ada kejadian tersebut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari saya selaku pemilik untuk menggadaikan kendaraan bermotor yang disewa tersebut;
  - Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA) milik Saksi digadaikan kepada saksi Subagya;
  - Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA) milik Saksi yang disewa Para Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak mempunyai niatan untuk menggadaikan dan mobil selama 1 (satu) minggu tidak dikembalikan langsung datang ke rumah saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat untuk memberitahukan bahwa mobil masih berada di luar kota dan masih dicari sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
3. Saksi SUBAGYA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, atas nama STNK Willy Sahetapty, alamat Jalan Beo H2 No.01 Perum UNS Rt.2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang ternyata mobil tersebut bukan milik Para Terdakwa akan tetapi milik orang lain yang Para Terdakwa sewa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang Saksi bawa tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Restuminah karena meminjam uang kepada Saksi;
  - Bahwa kronologis Saksi bisa membawa mobil tersebut yaitu awalnya sekitar bulan Agustus 2021 pukul 17.00 WIB Sdri. Restuminah menghubungi Saksi dan mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kami bertemu di dekat Gedung Mahesa Boyolali. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Restuminah. Pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut Sdri. Restuminah ada membawa teman dan ternyata adalah Para Terdakwa. Pada saat menyerahkan uang tersebut Sdri. Restuminah berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama 1 (satu) minggu dan Saksi diberi jaminan berupa

H a l a m a n 9 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, atas nama STNK Willy Sahetapy, alamat Jalan Beo H2 No.01 Perum UNS Rt.2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Setelah uang Saksi serahkan selanjutnya Saksi pulang. Namun selama 1 (satu) minggu Terdakwa II meminta Saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa II datang ke rumah untuk pinjam uang kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari. Namun setelah Saksi tunggu tidak ada kabar sehingga sudah terlalu lama Saksi membawa mobil tersebut. Kemudian Saksi membawa mobil tersebut ke Sdri. Restuminah dan Saksi meminta uang yang dipinjam dikembalikan dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa Sdri. Restuminah meminjam uang kepada Saksi untuk keperluan temannya yang akan digunakan sebagai modal usaha;
- Bahwa total uang yang dipinjam Sdri. Restuminah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, mobil yang dijaminkan kepada Saksi adalah milik Terdakwa I karena pada saat itu Terdakwa I menemui Saksi dengan membawa mobil tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa II;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SRI PUJI ASTUTI Binti MUHAMMAD BASRI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa pernah menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, namun mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemilik akan tetapi Terdakwa jaminkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pada harinya Terdakwa lupa sekitar pertengahan bulan Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di bengkel Jati Motor yang beralamat di Dukuh Ngentak Rt.04 Rw. 03, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa adalah 1 (satu) unit kendaraan type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, atas nama STNK Willy Sahetapty, alamat Jalan Beo H2 No.01 Perum UNS Rt.2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pemilik mobil yang Terdakwa sewa adalah saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut langsung kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut sehari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut beserta STNKnya;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan maksud untuk bekerja mencari dagangan bawang merah;
- Bahwa mobil tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya karena mobil tersebut Terdakwa jadikan jaminan atas kerugian usaha bawang merah;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada saksi Subagya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko menjaminkan mobil tersebut pada harinya lupa sekitar bulan Agustus sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi Subagya di Tulung, Jatinom, Klaten;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat karena Terdakwa meminjam uang kepada saksi Subagya kemudian Terdakwa menjaminkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko meminjam uang kepada saksi Subagya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk modal usaha Terdakwa bersama Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko membutuhkan modal untuk usaha tersebut, sehingga saksi Subagya bersedia memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan mobil tersebut dikuasai oleh saksi Subagya untuk jaminan modal yang telah diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko sebagai teman Terdakwa, sedangkan saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat sebagai tetangga Terdakwa;

H a l a m a n 11 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan akan menjaminkan mobil ketika Terdakwa meminjam mobil kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat, Terdakwa hanya ingin menyewa saja untuk mencari dagangan bawang merah;
- Bahwa uang rental yang sudah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat yaitu Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat dan saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat tidak mengetahui pada saat Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah telah menjaminkan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Terdakwa II AGUS ARIF WIDIATMOKO Bin KASMURI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa pernah menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, namun mobil tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada pemilik akan tetapi Terdakwa jaminkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I Sri Puji Astuti;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil pada harinya Terdakwa lupa sekitar pertengahan bulan Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di bengkel Jati Motor yang beralamat di Dukuh Ngentak Rt.04 Rw. 03, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa adalah 1 (satu) unit kendaraan type B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, atas nama STNK Willy Sahetapty, alamat Jalan Beo H2 No.01 Perum UNS Rt.2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pemilik mobil yang Terdakwa sewa adalah saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut langsung kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut sehari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

H a l a m a n 12 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut beserta STNKnya;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan maksud untuk bekerja mencari dagangan bawang merah;
- Bahwa mobil tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya karena mobil tersebut Terdakwa jadikan jaminan atas kerugian usaha bawang merah;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada saksi Subagya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Sri Puji Astuti menjaminkan mobil tersebut pada harinya lupa sekitar bulan Agustus sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi Subagya di Tulung, Jatinom, Klaten;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat karena Terdakwa meminjam uang kepada saksi Subagya kemudian Terdakwa menjaminkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sri Puji Astuti meminjam uang kepada saksi Subagya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk modal usaha Terdakwa bersama Terdakwa I Sri Puji Astuti;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Sri Puji Astuti membutuhkan modal untuk usaha tersebut, sehingga saksi Subagya bersedia memberikan modal kepada Terdakwa dan Terdakwa I Sri Puji Astuti sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan mobil tersebut dikuasai oleh saksi Subagya untuk jaminan modal yang telah diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa I Sri Puji Astuti;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I Sri Puji Astuti sebagai teman Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak kenal dengan saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
- Bahwa Terdakwa ikut bersama dengan Terdakwa I Sri Puji Astuti menyewa mobil tersebut kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat, dan maksud Terdakwa dan Terdakwa I Sri Puji Astuti menyewa mobil itu untuk mencari dagangan bawang merah;
- Bahwa uang rental yang sudah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat yaitu Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat dan saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat tidak mengetahui pada saat Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
- Bahwa usaha Terdakwa dan Terdakwa I Sri Puji Astuti gagal, sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Sri Puji Astuti mengalami kerugian dan tidak bisa mengembalikan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut kepada saksi Subagya;

H a l a m a n 13 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sekarang dikuasai oleh saksi Subagya karena Terdakwa dan Terdakwa I Sri Puji Astuti belum bisa mengembalikan modal uang yang telah diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa I Sri Puji Astuti;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah telah menjaminkan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nomor Polisi AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jalan Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
2. 1 (satu) unit mobil type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nomor Polisi AD-8721-MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jalan Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah menyewa 1 (satu) unit mobil type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nomor Polisi AD-8721-MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jalan Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Bengkel Jati Motor yang beralamat di Dukuh Ngentak Rt.04 Rw.03, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut langsung kepada pemiliknya yaitu saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut sehari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beserta STNKnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan maksud untuk bekerja mencari dagangan bawang merah;
- Bahwa mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat yang disewa oleh Para Terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya karena mobil tersebut Para Terdakwa jadikan jaminan atas kerugian usaha bawang merah;
- Bahwa Para Terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada saksi Subagya bulan Agustus sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi Subagya di Tulung, Jatinom, Klaten;
- Bahwa Para Terdakwa meminjam uang kepada saksi Subagya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk modal usaha Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko ikut bersama dengan Terdakwa I Sri Puji Astuti menyewa mobil tersebut kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat, dan maksud Para menyewa mobil itu untuk mencari dagangan bawang merah;
- Bahwa uang rental yang sudah Para Terdakwa serahkan seluruhnya kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat yaitu Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat dan saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat tidak mengetahui pada saat Para Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
- Bahwa usaha Para Terdakwa gagal, sehingga Para Terdakwa mengalami kerugian dan tidak bisa mengembalikan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut kepada saksi Subagya;
- Bahwa mobil tersebut sekarang dikuasai oleh saksi Subagya karena Para Terdakwa belum bisa mengembalikan modal uang yang telah diberikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis saksi Subagya bisa membawa mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat tersebut yaitu awalnya sekitar bulan Agustus 2021 pukul 17.00 WIB Sdri. Restuminah menghubungi saksi Subagya dan mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Subagya dan Sdri. Restuminah bertemu di dekat Gedung Mahesa Boyolali. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Restuminah. Pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut Sdri. Restuminah ada membawa teman dan ternyata adalah Para Terdakwa. Pada saat menyerahkan uang tersebut Sdri. Restuminah berjanji

H a l a m a n 15 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengembalikan uang tersebut paling lama 1 (satu) minggu dan saksi Subagya diberi jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJI.2X MT (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, atas nama STNK Willy Sahetapty, alamat Jalan Beo H2 No.01 Perum UNS Rt.2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Setelah uang saksi Subagya serahkan selanjutnya saksi Subagya pulang. Namun selama 1 (satu) minggu Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko meminta saksi Subagya untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko datang ke rumah saksi Subagya untuk pinjam uang kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari. Namun setelah saksi Subagya tunggu tidak ada kabar sehingga sudah terlalu lama saksi Subagya membawa mobil tersebut. Kemudian saksi Subagya membawa mobil tersebut ke Sdri. Restuminah dan saksi Subagya meminta uang yang dipinjam dikembalikan dan setelah itu saksi Subagya tidak tahu lagi;

- Bahwa barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan seorang Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I SRI PUJI ASTUTI Binti MUHAMMAD BASRI dan Terdakwa II AGUS ARIF WIDIATMOKO Bin KASMURI dan dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Para Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut Mvt, Kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den will op een bepaald misdrijf). Sengaja (opzet) adalah sama dengan willensen wetens (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (wetens) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut van Hattum, willen dan weten tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (willen) berbuat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang dikenal dalam teori hukum pidana, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oorgmerk), maksudnya adalah pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan berinsyaf kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn) atau noodzakelijkheidbewustzijn), berarti si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan berinsyaf Kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijke-opzet), yang berarti kesengajaan dengan sadar kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (dolus) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain Dolus alternatives, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang ternyata berkaitan satu dengan yang lainnya, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah menyewa 1 (satu) unit mobil type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nomor Polisi AD-8721-MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jalan Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Bengkel Jati Motor yang beralamat di Dukuh Ngentak Rt.04 Rw.03, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut langsung kepada pemiliknya yaitu saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut sehari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beserta STNKnya;

H a l a m a n 18 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan maksud untuk bekerja mencari dagangan bawang merah;
- Bahwa mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat yang disewa oleh Para Terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya karena mobil tersebut Para Terdakwa jadikan jaminan atas kerugian usaha bawang merah;
- Bahwa Para Terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada saksi Subagya bulan Agustus sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi Subagya di Tulung, Jatinom, Klaten;
- Bahwa Para Terdakwa meminjam uang kepada saksi Subagya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk modal usaha Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko ikut bersama dengan Terdakwa I Sri Puji Astuti menyewa mobil tersebut kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat, dan maksud Para menyewa mobil itu untuk mencari dagangan bawang merah;
- Bahwa uang rental yang sudah Para Terdakwa serahkan seluruhnya kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat yaitu Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat dan saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat tidak mengetahui pada saat Para Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
- Bahwa usaha Para Terdakwa gagal, sehingga Para Terdakwa mengalami kerugian dan tidak bisa mengembalikan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut kepada saksi Subagya;
- Bahwa mobil tersebut sekarang dikuasai oleh saksi Subagya karena Para Terdakwa belum bisa mengembalikan modal uang yang telah diberikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis saksi Subagya bisa membawa mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat tersebut yaitu awalnya sekitar bulan Agustus 2021 pukul 17.00 WIB Sdri. Restuminah menghubungi saksi Subagya dan mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Subagya dan Sdri. Restuminah bertemu di dekat Gedung Mahesa Boyolali. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Restuminah. Pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut Sdri. Restuminah ada membawa teman dan ternyata adalah Para Terdakwa. Pada saat menyerahkan uang tersebut Sdri. Restuminah berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama 1 (satu) minggu dan saksi Subagya diberi jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor type

H a l a m a n 19 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B41RSGMGFJI.2X M/T (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, atas nama STNK Willy Sahetapty, alamat Jalan Beo H2 No.01 Perum UNS Rt.2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Setelah uang saksi Subagya serahkan selanjutnya saksi Subagya pulang. Namun selama 1 (satu) minggu Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko meminta saksi Subagya untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko datang ke rumah saksi Subagya untuk pinjam uang kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari. Namun setelah saksi Subagya tunggu tidak ada kabar sehingga sudah terlalu lama saksi Subagya membawa mobil tersebut. Kemudian saksi Subagya membawa mobil tersebut ke Sdri. Restuminah dan saksi Subagya meminta uang yang dipinjam dikembalikan dan setelah itu saksi Subagya tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang diperoleh dengan cara menjaminkan barang berupa 1 (satu) unit mobil type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nomor Polisi AD-8721-MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jalan Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat dan 1 (satu) mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara menyewa kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP adalah bukan unsur pokok, tetapi di dalamnya terkandung suatu muatan peristiwa pidana (strafbaar feit) sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan dalam arti kata dilakukan secara

H a l a m a n 20 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, artinya di sini diminta dua orang atau lebih itu saling aktif melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang ternyata berkaitan satu dengan yang lainnya, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah menyewa 1 (satu) unit mobil type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nomor Polisi AD-8721-MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jalan Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Bengkel Jati Motor yang beralamat di Dukuh Ngentak Rt.04 Rw.03, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut langsung kepada pemiliknya yaitu saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut sehari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beserta STNKnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan maksud untuk bekerja mencari dagangan bawang merah;
- Bahwa mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat yang disewa oleh Para Terdakwa tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya karena mobil tersebut Para Terdakwa jadikan jaminan atas kerugian usaha bawang merah;
- Bahwa Para Terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada saksi Subagya bulan Agustus sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi Subagya di Tulung, Jatinom, Klaten;
- Bahwa Para Terdakwa meminjam uang kepada saksi Subagya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk modal usaha Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko ikut bersama dengan Terdakwa I Sri Puji Astuti menyewa mobil tersebut kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat, dan maksud Para menyewa mobil itu untuk mencari dagangan bawang merah;
- Bahwa uang rental yang sudah Para Terdakwa serahkan seluruhnya kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat yaitu Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat dan saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat tidak mengetahui pada

H a l a m a n 21 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Para Terdakwa menjaminkan mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;

- Bahwa usaha Para Terdakwa gagal, sehingga Para Terdakwa mengalami kerugian dan tidak bisa mengembalikan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut kepada saksi Subagya;
- Bahwa mobil tersebut sekarang dikuasai oleh saksi Subagya karena Para Terdakwa belum bisa mengembalikan modal uang yang telah diberikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kronologis saksi Subagya bisa membawa mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat tersebut yaitu awalnya sekitar bulan Agustus 2021 pukul 17.00 WIB Sdri. Restuminah menghubungi saksi Subagya dan mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Subagya dan Sdri. Restuminah bertemu di dekat Gedung Mahesa Boyolali. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Restuminah. Pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut Sdri. Restuminah ada membawa teman dan ternyata adalah Para Terdakwa. Pada saat menyerahkan uang tersebut Sdri. Restuminah berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama 1 (satu) minggu dan saksi Subagya diberi jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor type B41RSGMGFJ1.2X M/T (SIGRA), warna putih, Nopol AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, atas nama STNK Willy Sahetapty, alamat Jalan Beo H2 No.01 Perum UNS Rt.2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Setelah uang saksi Subagya serahkan selanjutnya saksi Subagya pulang. Namun selama 1 (satu) minggu Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko meminta saksi Subagya untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selang beberapa hari kemudian Terdakwa II Agus Arif Widiatmoko datang ke rumah saksi Subagya untuk pinjam uang kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari. Namun setelah saksi Subagya tunggu tidak ada kabar sehingga sudah terlalu lama saksi Subagya membawa mobil tersebut. Kemudian saksi Subagya membawa mobil tersebut ke Sdri. Restuminah dan saksi Subagya meminta uang yang dipinjam dikembalikan dan setelah itu saksi Subagya tidak tahu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyatalah bahwa proses penjaminan 1 (satu) unit mobil type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nomor Polisi AD-8721-MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3GJ0D2307, Nomor Mesin

H a l a m a n 22 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jalan Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat yang dilakukan oleh Para Terdakwa diawali dengan perbuatan menyewa mobil tersebut dengan menyatakan bahwa maksud Para Terdakwa menyewa mobil untuk mencari dagangan bawang merah dan ketika mobil tersebut berhasil dibawa oleh Para Terdakwa selanjutnya dijaminkan kepada saksi Subagya seharga Rp9.000.000,00 melalui Sdri. Restuminah. Bahwa peran Terdakwa I adalah yang menyampaikan maksud Para Terdakwa menyewa mobil kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat dan membuat saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat menyerahkan mobil milik saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat beserta STNK nya sedangkan peran Terdakwa II selain yang mengemudikan mobil juga membuat saksi Subagya mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

H a l a m a n 23 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nomor Polisi AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jalan Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
2. 1 (satu) unit mobil type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nomor Polisi AD-8721-MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jalan Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

yang telah disita dari Sdri. Restuminah, maka dikembalikan kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Kusuma Jati Wibowo;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SRI PUJI ASTUTI Binti MUHAMMAD BASRI dan Terdakwa II AGUS ARIF WIDIATMOKO Bin KASMURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGHELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah BPKB 1 (satu) unit mobil type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nomor Polisi AD 8721 MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jalan Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
  2. 1 (satu) unit mobil type B41RSGMQFJ1.2X M/T (SIGRA), Warna Putih, Nomor Polisi AD-8721-MP, tahun 2016, Nomor Rangka MHK56GJ3JGJ0D2307, Nomor Mesin 3NRH023458, Atas nama STNK WILLY SAHETAPTY, alamat Jalan Beo H2 No. 01 Perum UNS Rt. 2/23 Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;Dikembalikan kepada saksi Kusuma Jati Wibowo Bin Rochmat;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022, oleh kami Candra Nurendra Adiyana, S.H., K.N., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Eny Susiyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Choirin Nur Wisudarto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Candra Nurendra Adiyana, S.H.,Kn., M.Hum.

ttd

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Eny Susiyani, S.H.

H a l a m a n 25 dari 25 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Skh